

ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

by cek turnitin 1

Submission date: 11-Oct-2023 10:50AM (UTC-0500)

Submission ID: 2192535960

File name: JURNAL.docx (42.79K)

Word count: 2877

Character count: 19049

**ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**JURIDICAL ANALYSIS OF RECOVERING STATE LOSSES IN ACTS
OF CORRUPTION**

Sanusi¹⁾, Dyah Silvana Amalia²⁾, Ide Prima Hadiyanto³⁾

¹ Nuisanu3@gmail.com

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh

² Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh

³ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh

ABSTRAK

Penelitian ini yang berjudul Analisis Yuridis Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dilatarbelakangi oleh banyaknya isu hukum yang terjadi di Indonesia khususnya disitubondo tentang pengembalian kerugian negara yang mana masih kurang jelas tentang bagaimana cara dan penegakan hukumnya mengenai pengembalian kerugian negara diatur didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tentang tindak Pidana Korupsi yang mana menjelaskan bawa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidananya sebagaimana dimaksud pasal 2 dan 3 untuk penyelesaian pengembalian kerugian negara diatur didalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi tetapi masih kurang tegas pemerintah dalam penegakan pengembalian negara dikarenakan masih ada aturan yang memberi batas waktu pengembalian kerugian negara kalau mampu mengembalikan dalam batas waktu yang telah ditentukan maka bisa diselainkan secara administrasi, otomatis ini sudah bertentangan maka dari itu. Untuk memulihkan kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum korupsi, tujuan awal penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggarnya. Kedua, mempelajari bagaimana kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum korupsi dilaksanakan. Penelitian tesis ini dilakukan dengan menggunakan teknik penelitian hukum normatif atau tinjauan pustaka. Dalam melakukan penelitian, perpustakaan seringkali menggunakan sumber hukum sekunder dan tersier selain koleksinya sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, berdasarkan formatnya. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk mendokumentasikan perilaku manusia untuk kemudian digunakan dalam penelitian.

Kata Kunci : Pengembalian, Kerugian, Korupsi

ABSTRACT

This research, entitled Juridical Analysis of Returning State Losses in Corruption Crimes, is motivated by the many legal issues that occur in Indonesia, especially in Indonesia, regarding the return of state losses, where it is still unclear about how and how to enforce the law regarding the return of state losses regulated in Article 4 of the Law. Number 31 of 1999 Eradication of corruption, which explains how to recover state losses, does not eliminate the crime referred to in Articles 2 and 3 for resolving state losses, regulated in Article 18 of Law Number 31 of 1999 Regarding Corruption Eradication, however, the government is still not firm in enforcing state returns because there are still rules that set a time limit for returning state losses if they are able to return within a predetermined time limit, it can be done administratively, this automatically contradicts that. In order to recover state damages brought on by illegal acts of corruption, the initial goal of this research is to establish how to enforce the law against offenders. Second, to learn how state losses due to illegal acts of corruption are being implemented. This thesis's research was conducted using normative legal research techniques or a literature review. When doing research, libraries often use secondary and tertiary legal sources in addition to their own collections. This research is descriptive research, based on its format. Research that is descriptive in nature aims to document human behavior for later use in research.

Keywords: Returns, Losses, Corruption

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini, terjadi pertumbuhan pesat kepentingan ekonomi manusia dalam peradaban. Akibatnya, banyak orang mencari cara efektif untuk memenuhi kebutuhan finansial mendesak mereka. Akhirnya muncul keinginan untuk memperkaya diri dengan memanfaatkan kekuatan sendiri. Korupsi saat ini menjadi permasalahan di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Korupsi adalah pendekatan yang sangat kontemporer untuk menguntungkan diri sendiri.

Ketika seseorang merasa dibayar rendah atau membutuhkan lebih banyak uang daripada yang diterimanya jika menjalankan bisnis secara legal, maka akibatnya adalah korupsi. Salah satu bentuk kejahatan kelompok, korupsi dilakukan oleh sejumlah pihak (pelaku korupsi) yang bekerja sama demi keuntungan finansial guna menciptakan struktur organisasi yang saling melindungi dan menyembunyikan pelanggaran satu sama lain. Korupsi merupakan suatu tindakan yang tidak lepas dari pengaruh kekuasaan dan

wewenang yang dimiliki oleh individu atau kelompok.

Jika pemerintah dan pihak-pihak terkait tidak mengambil tindakan yang efektif, permasalahan korupsi di Indonesia akan terus tumbuh dan berkembang seperti jamur di musim hujan, sehingga sangat sulit untuk dihilangkan. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini belum dilakukan secara efektif.¹ Adanya korupsi merupakan indikasi adanya permasalahan dalam kebijakan publik dan kurangnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan publik. Jumlah kasus tindak pidana korupsi, serta jumlah pencurian uang negara dan tingkat kecanggihan yang dilakukan, semuanya mengalami peningkatan di Indonesia selama setahun terakhir. Sebab-sebab yang menimbulkan terjadinya korupsi dapat berasal dari dalam diri pelaku maupun dari luar pelaku. Keduanya merupakan sumber valid dari unsur-unsur ini. Ketika individu dalam masyarakat bersifat materialistis dan konsumeris, dan sistem politik "masih matang dalam hal materi", hal ini mungkin "memaksa" situasi di mana permainan uang dan korupsi terjadi. Menurut pengertian korupsi, salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengungkap suatu tindak pidana korupsi adalah perbuatan tersebut harus merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

¹ Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang melanggar hukum diupayakan semaksimal mungkin, mulai dari pencegahan hingga penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Yang tidak kalah penting juga dilakukan adalah upaya pemulihan kerugian negara yang timbul akibat langsung dari perbuatan melawan hukum korupsi.² Dalam (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi), Yang dimaksud dengan "korupsi" adalah kegiatan setiap orang, baik yang bekerja pada pemerintah maupun warga negara, yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sehingga dapat merugikan keuangan negara.³ Suatu perbuatan

¹ Pius Prasetyo, *Korupsi dan Integritas dalam Ragam Perspektif*, (PSIA, Jakarta, 2013,) hlm. 4

² Kalimatul Jumroh, Ade Kosasih, *Pengembalian Aset Negara Dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi* (Studi Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi dan United Nation Convention Against Corruption 2003) ,(Bengkulu: CV. Zigie Utama,2015,) hlm 5.

³ Teten Masduki, *Menyingkap Korupsi di Daerah*, (Surabaya: In-Trans, 2003), hlm.10.

korupsi termasuk dalam lingkup hukum pidana, dan yang menjadi sasaran penyidikan ¹ tindak pidana korupsi adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut. Karena korupsi sering dilakukan oleh pejabat publik, maka masyarakat tertarik dengan topik ini karena pejabat publik sudah dikenal masyarakat.⁴ Uang termasuk dana masyarakat tidak lepas dari tindak pidana korupsi. Uang ini milik negara, namun pejabat korup mencurinya dan memanfaatkannya baik secara individu maupun kolektif. Oleh karena itu, uang hasil curian tersebut harus dikembalikan kepada negara. Selain merugikan keuangan pemerintah, korupsi juga mempunyai kemampuan untuk melemahkan prinsip-prinsip kohesi sosial dan hak-hak ekonomi setiap warga negara.

Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu dilakukan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara wajib mengajukan tuntutan ganti rugi kepada badan yang bertanggung jawab bila badan tersebut menderita kerugian akibat lalai dalam menangani dana masyarakat. Penerapan tuntutan kompensasi bertujuan untuk mengisi kembali dana negara yang telah habis dan mengembalikannya ke kondisi semula sehingga dapat digunakan kembali untuk tujuan negara selanjutnya.

Negara harus mengembalikan uang yang dicuri pejabat korup ke kas negara untuk mencegah kerugian bagi pemerintah. Negara telah memiliki departemen yang bertugas memulihkan kerugian negara, khususnya Kejaksaan.⁵ Pengembalian kerugian negara tercantum di dalam pasal 4 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 Undang Undang tersebut.

⁴ Darwan Prints, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.56.

⁵ Laden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasan*, (JakartaDjambatan, 2007), hlm.50.

Berdasarkan latarbelakang masalah yang ada tersebut, maka penulis melakukan penelitian tentang penegakan hukum dan implementasi pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Dan selanjutnya dituang dalam bentuk skripsi dengan judul : **"ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI"**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian hukum karena permasalahan yang diteliti. Menurut F. Sugeng Istanto, penelitian hukum adalah kajian yang diterapkan dan diterapkan secara tegas pada ilmu hukum, dengan tujuan membantu kemajuan ilmu hukum dalam mengungkap fakta-fakta hukum. Pengertian penelitian hukum ini dikemukakan oleh Istanto. Studi tentang peraturan perundang-undangan atau standar (norma) masyarakat merupakan tujuan utama penelitian hukum. Dalam melakukan penelitian hukum, kaidah, norma, atau *das sollen* yang dicari bukanlah kejadian, perilaku dalam arti fakta, atau *das sein*. Sebaliknya yang dicari dalam penelitian hukum adalah kaidah, norma, atau *das sollen*. Untuk tujuan penelitian ini, analisis data yang dikumpulkan dan diproses berdasarkan sejumlah kecil data perpustakaan digunakan.

Baik metode undang-undang (juga dikenal sebagai pendekatan legislatif) maupun pendekatan kontekstual (juga dikenal sebagai pendekatan konseptual) digunakan dalam penelitian ini. Izin dan undangan peraturan dikeluarkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi digital terlarang.

Penelitian ini memerlukan bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang dapat dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (library study) dan studi dokumen di perpustakaan, di samping sumber-sumber lain yang dianggap relevan untuk mengumpulkan data penulisan hukum. Perspektif yuridis normatif diperlukan dalam penelitian ini.

Setelah itu, berbagai bahan tersebut dipilih dengan cara mengumpulkan bahan-bahan penelitian, yang kemudian disajikan berdasarkan substansi dan

kebutuhan sesuai dengan tujuan untuk menghasilkan gambaran penelitian secara menyeluruh. Selanjutnya disajikan bahan penelitian berdasarkan substansi dan persyaratan. Dalam bentuknya yang paling mendasar, pengolahan, analisis, dan investasi masing-masing dapat dilakukan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam proses penegakan hukum, diupayakan agar norma-norma hukum yang sejati dapat berfungsi sebagai pedoman dalam berperilaku di bidang lalu lintas atau interaksi hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ini adalah proses yang dikenal sebagai "penegakan hukum". Apabila dilihat dari segi subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai subjek, namun dapat juga dikonstruksikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang lebih terbatas atau spesifik. Proses penegakan hukum mencakup seluruh permasalahan hukum dan setiap hubungan hukum. Hal ini dimaksudkan untuk menyampaikan makna yang luas.

Upaya penegakan hukum di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada upaya memenjarakan pelaku tindak pidana korupsi saja; Upaya tersebut juga mencakup pemulihan barang milik dan aset negara yang dikorupsi. Lembaga hukum juga bertanggung jawab untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan penegakan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum, khususnya dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif, khususnya dalam menetapkan sanksi pidana bagi mereka yang melakukan tindak pidana korupsi.

Ada beberapa cara dalam penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi diantaranya:

1. Pengembalian Kerugian Negara dengan Hukum Administrasi Negara

Menurut hukum administrasi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) wajib segera melaporkan kerugian keuangan negara kepada penyidik untuk kepentingan penyidikan apabila pihak yang menawarkan tidak dapat menindaklanjuti kerugian keuangan negara dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor. 2 Tahun

2010 tentang Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Peraturan ini mengatur tentang pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Pada saat itu, kerugian keuangan negara tidak lagi dianggap masuk dalam lingkup hukum administrasi, melainkan masuk dalam yurisdiksi hukum pidana.

2. Pengembalian Kerugian Negara dengan Hukum Pidana

Penerapan hukum pidana. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999) beserta penjelasannya dijelaskan tata cara pengembalian uang yang diperoleh melalui kegiatan korupsi dengan imbalan pengenaan akibat pidana (terhadap pelakunya). Disebutkan antara lain dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa pemulihan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Undang-undang. Hukum. Sebab, pasal 4 menyebutkan pemulihan kerugian tidak menghilangkan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi. Kemudian dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan sebagai berikut: dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam pasal itu, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau pengembalian jasa negara tidak dihapuskan. hukuman yang dijatuhkan kepada penjahat yang melakukan pelanggaran tersebut.

3. Pengembalian Kerugian Negara dengan Hukum Perdata

Untuk memperoleh kembali harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi, harus mengajukan gugatan perdata, yang hanya dapat dilakukan bila semua pilihan lain dalam hal pengembalian kerugian negara pada kas negara telah habis. Oleh karena itu, apabila upaya pidana tidak berhasil karena adanya ancaman dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 32, 33, dan 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 38C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan harus mengajukan gugatan perdata terkait pengembalian harta kekayaan hasil korupsi.

Penyelenggaraan Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi terutama menitikberatkan pada tata cara setelah peraturan perundang-undangan tentang pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi telah diberlakukan. Ada banyak tata cara pengembalian kerugian negara, antara lain:

1. Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi

Tata cara pengembalian adalah cara mendapatkan kembali sesuatu setelah diambil; Kalau dikaitkan dengan tindak pidana, misalnya korupsi, itu adalah cara untuk mendapatkan kembali sesuatu yang telah dirampas dan merugikan uang negara. Untuk memberantas korupsi di Indonesia dan negara lain di dunia, prosedur repatriasi diterapkan.

Secara umum, proses pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi sulit dilakukan. Hal ini disebabkan oleh adanya akses yang luar biasa bagi para pelaku tindak pidana korupsi untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil kejahatannya, sehingga mengakibatkan kerugian negara hingga melampaui batas negara. Dalam upaya mengurangi kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, proses pengembalian ini dilakukan. Hal ini harus dilakukan sejak awal proses penanganan perkara, yang harus dilakukan oleh berbagai lembaga Negara dan juga harus difasilitasi dengan bantuan intelijen finansial.

Mengetahui seberapa besar kerugian akibat tindak pidana korupsi jelas penting untuk mengukur kerugian negara sekaligus pemulihan kerugian keuangan negara. Sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertugas menghitung kerugian negara.

Jaksa akan memeriksa harta kekayaan terpidana setelah mengetahui kerugian negara; aset-aset ini kemudian akan disita. Proses pemulihan kerugian negara dapat dilakukan dengan dua cara:⁶

- a. Terpidana membayarkan dana pengganti kepada kejaksaan atau denda sebagai ganti kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.
- b. Pendekatan yang kedua ini hampir sama dengan pendekatan yang pertama, hanya saja pelaku tidak segera mengalihkan harta yang dikorupsi. Sebaliknya, harta milik terpidana disita beserta harta pribadinya. Apabila harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi disita dan dirampas, maka harta kekayaan tersebut dilelang, dan uang yang diperoleh dikembalikan kepada negara sebagai ganti kerugian..

Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang juga ada beberapa cara dalam pengembalian negara diantaranya:

- a. Dalam rangka pidana penyitaan, harta yang disita adalah hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sebelum dilakukan penyitaan terhadap harta kekayaan yang telah disita dan diajukan dalam berkas perkara oleh jaksa penuntut umum di persidangan, pelaku penipu mempunyai kesempatan untuk menggunakan alat pembalikan beban pembuktian untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang disita itu sah. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
- b. Dalam konteks perampasan perdata, perlu dipahami bahwa berdasarkan ketentuan status quo, ruang lingkup penyitaan harta kekayaan dengan instrumen ini hanya terbatas pada harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang. (TPPU) perkara yang belum ditetapkan tersangkanya. Penyedia Jasa Keuangan menyimpan aset tersebut dalam suatu rekening. Hal ini diatur dalam Pasal 67 Nomor 8 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan

⁶ *Ibid*, hlm78

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Tahun 2010;⁷

- c. Dalam hal penyitaan administratif² petugas yang berwenang harus tepat dan proaktif dalam menangani kemungkinan adanya pihak-pihak yang berusaha menghindari pengungkapan pembawa uang lintas negara dengan membawa uang di bawah ambang batas yang ditentukan, namun mendekati ambang batas tersebut dan melakukannya berulang kali. Pasal 34–36 Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kembali mengatur hal tersebut..

2. Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi

- a. Penyidikan Tahap Awal: Jika tersangka tercakup dalam Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tipikor, maka penyidik dapat meminta bantuan dan/atau melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).) sebagai lembaga yang berwenang menentukan besarnya kerugian negara akibat perbuatan tersangka. Penyidik berwenang melakukan penyitaan terhadap harta benda tersangka, termasuk harta benda yang dimilikinya yang diduga digunakan atau diperoleh melalui tindak pidana, selain melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi, penyitaan tersangka, dan isolasi. Korupsi kriminal adalah korupsi.⁶
- b. Tahap Pendakwaan, Dengan meminta hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa menghukum Terdakwa mengembalikan uang pengganti kepada negara atas tindak pidana korupsi yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor. Pemberantasan UU, Jaksa Penuntut Umum dapat lebih memanfaatkan kewenangannya di pengadilan. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kepada Hakim untuk memerintahkan penyitaan benda-benda yang disita selama penyidikan agar dapat dijual secara pelelangan untuk mengganti kerugian yang diderita negara.
- c. Eksekusi atau eksekusi secara yudisial Menurut Pasal 270 KUHP, Jaksa tetap bertanggung jawab melaksanakan perintah pengadilan yang telah mempunyai

² Kajian Hukum, Permasalahan hukum seputar perampasan aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasiannya. Hlm.82

akibat hukum. Putusan pengadilan hanya dapat dilaksanakan menurut ketentuan pokoknya, yaitu harus berkaitan dengan penggantian kerugian keuangan negara melalui pembayaran denda dan masyarakat. Penuntut umum dapat melakukan penyertaan dan pelepasan terhadap harta benda yang disebutkan dalam putusan apabila pelaku tidak mampu mengembalikannya. Karena sudah termasuk dalam putusan pokok perkara, maka tata cara serah terimanya tidak lagi memerlukan izin hakim atau pengadilan.

KESIMPULAN

Penegakan hukum pengembalian kerugian negara diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidananya berdasarkan pasal 2 dan 3.

Implementasi pengembalian kerugian negara adalah proses bagaimana caranya hasil dari korupsi yang menyebabkan kerugian terhadap negara bisa dikembalikan ke negara maka diatur dalam pasal 18 Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Pius Prasetyo, *Korupsi dan Integritas dalam Ragam Perspektif*, (PSIA, Jakarta, 2013,)

¹ Kalimatul Jumroh, Ade Kosasih, *Pengembalian Aset Negara Dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi* (Studi Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi dan United Nation Convention Against Corruption 2003) ,(Bengkulu: CV. Zigie Utama,2015,)

⁵ Teten Masduki, *Menyingkap Korupsi di Daerah*, (Surabaya: In-Trans, 2003)
Darwan Prints, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002),

Laden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasan*, (JakartaDjambatan, 2007),

Kajian Hukum, Permasalahan hukum seputar perampasan aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasiannya.



ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.umsu.ac.id Internet Source	4%
2	jdih.ppatk.go.id Internet Source	3%
3	text-id.123dok.com Internet Source	2%
4	ejournal.jayabaya.ac.id Internet Source	2%
5	id.scribd.com Internet Source	2%
6	Yayan Indriana. "Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi", Cepalo, 2019 Publication	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12
